

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran di Indonesia

Oleh:

Muhammad Giffari Soamole

Emy Rosnawati

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

Pendahuluan

- Pencemaran lingkungan di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara . Pencemaran air terjadi ketika limbah industri, domestik, dan pertanian yang tidak terkelola dengan baik mencemari sumber air, mengubah komposisi kimia dan biologisnya. Pencemaran tanah disebabkan oleh penggunaan berlebihan bahan kimia pertanian, pembuangan limbah berbahaya, dan polusi dari kegiatan industri. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus tentunya akan menimbulkan kerugian
- Fokus penelitian diarahkan pada analisis penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/penegak hukum melalui putusan pengadilan terkait kasus pencemaran lingkungan. Analisis terhadap putusan pengadilan memberikan wawasan tentang sejauh mana hukum lingkungan telah ditegakkan dan efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran. Dipilihnya periode lima tahun dalam jangka waktu pada tahun 2018-2022 sebagai fokus penelitian memiliki alasan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini semakin mendesak dan memerlukan respon yang lebih serius khususnya bagi penegak hukum.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia?

Metode

Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Beberapa bahan hukum primer : UUD 1945, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH No.32/2009), dan PP No.22/2021 Tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal dan literatur hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan penalaran deduktif

Hasil

- Berdasarkan data dari web putusan.mahkamahagung.go.id dapat diketahui penegakan hukum terhadap pencemaran di Indonesia berdasarkan data kasus pencemaran lingkungan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 yang ditangani oleh pihak Pengadilan, khususnya dalam konteks pencemaran air, tanah, dan udara, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah putusan terkait pencemaran air dari tahun ke tahun hingga 2020. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021 dan 2022
- Penegakan hukum melalui proses peradilan dapat dikategorikan efektif mengurangi tingkat kasus pencemaran lingkungan hidup, mengingat dalam setiap putusan yang dikeluarkan dapat memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pencemaran lingkungan.

Pembahasan

- bahwa putusan pengadilan dengan kata kunci “pencemaran air” antara tahun 2018 hingga 2022, terdapat sejumlah data yang dapat memberikan gambaran terkait banyaknya jumlah kasus pencemaran air yang telah diadili. Data ini memberikan gambaran mengenai intensitas dan perubahan situasi terkait pencemaran air selama periode tersebut. Pada tahun 2018 terdapat 27.005 putusan pengadilan terkait pencemaran air di Indonesia. Pada tahun 2019 jumlah putusan sebanyak 29.935. Pada tahun 2020 jumlah putusan pengadilan sebanyak 32.312. Pada tahun 2021, berjumlah 27.469. Pada tahun 2022, jumlah putusan menjadi 4.811.
- putusan pengadilan dengan kata kunci “pencemaran tanah” dari tahun 2018 hingga 2022, dapat diamati jumlah kasus yang telah diadili. Data ini memberikan gambaran mengenai jumlah kasus pencemaran tanah. jumlah putusan pengadilan pada tahun 2018 terdapat 54.562 putusan pengadilan terkait pencemaran tanah. Pada tahun 2019 jumlah putusan mencapai 62.788 putusan. Pada tahun 2020, jumlah putusan pengadilan terkait pencemaran tanah sebanyak 68.439. Pada tahun 2021, jumlah putusan sebanyak 59.094. Pada tahun 2022 jumlah putusan sebanyak 8.601 putusan.
- putusan pengadilan dengan kata kunci “pencemaran air” dari tahun 2018 hingga 2022, dapat dilihat tingkatan dalam jumlah kasus yang telah diadili. Data ini memberikan gambaran tentang jumlah pencemaran udara ditangani selama periode tersebut. Pada tahun 2018, terdapat 2.230 putusan pengadilan terkait kasus pencemaran udara. Pada tahun 2019, sebanyak 2.779 putusan. Pada tahun 2020, jumlah putusan pengadilan terkait kasus pencemaran udara sebanyak 2.952. Pada tahun 2021 sebanyak 2.317 putusan pengadilan. Pada tahun 2022, jumlah putusan pengadilan sebanyak 457 putusan.

Temuan Penting Penelitian

- Penegakan hukum melalui proses peradilan dapat dikategorikan efektif mengurangi tingkat kasus pencemaran lingkungan hidup
- Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, beberapa langkah bisa diambil: Penguatan Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran dan Edukasi, Pengawasan dan Monitoring yang Ketat, Pengembangan Hukum yang Lebih Ketat
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan berbagai aspek, seperti perencanaan tindakan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengendalian aktivitas manusia yang berpotensi merusak, pemeliharaan lingkungan yang ada, pengawasan terhadap kegiatan lingkungan, dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai tingkat penegakan hukum dalam menanggulangi maupun menekan terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab serta Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (t.th). Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021. BPS.go.id. <https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>
2. Deviani, E. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota bandar Lampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.350>
3. Fahriati, K., Listiyani, N., & Riswandie, I. (2021). Kajian hukum pertanggungjawaban korporasi Yang melakukan pencemaran lingkungan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 352-364. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.49>
4. Fakhrurrozi. (2021). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Akibat Dari Kecelakaan Kapal Berdasarkan Hukum Nasional. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3(2), 33-40. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.39>
5. Hakim, E. R. (2020). Penegakan hukum lingkungan Indonesia dalam aspek kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>
6. Hartati, S. (2018). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup Di Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(1). <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.844>
7. Muslimah.(2015). Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan. *AGRISAMUDRA, Jurnal Penelitian* 2(1), 12.
8. Simanjuntak, A.G. (2007). Pencemaran Udara. *Buletin Limbah* 11(1),34.
9. Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup Dan penegakan hukum lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>

Referensi

10. Iman Fadhilah. (2022). Berapa Luas Wilayah Indonesia. *Artikel Kompas.com*. <https://bit.ly/3HGIcUm>.
11. Johar, O. A. (2021). Realitas permasalahan penegakan hukum lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
12. Ma'ruf, A. (2019). Aspek hukum lingkungan hidup dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan Dan pencemaran lingkungan hidup Di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 24(1), 38. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2997>
13. Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-165. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>
14. Naldo, R. A., & Purba, M. (2019). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.2193>
15. Sihombing, A. K. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 98-117. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>
16. Umboh, M. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap masyarakat Dari dampak pencemaran lingkungan Yang dilakukan oleh perusahaan. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28477>
17. Yulia, T. (2021). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 1209-1223. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.366>

